

December 2022

## PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

Muhammad FarhanSyah Hamid  
farhansyah.hamid@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

### Recommended Citation

Hamid, Muhammad FarhanSyah (2022) "PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 25.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/25>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

### Cover Page Footnote

Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi, Cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hlm. 1. Ibid. Hlm. 2. Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), Hlm. 115. [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3984/Siaran+Pers+No.+30+-PIH-Kominfo-5-2014+tentang++PENANGANAN+VIMEO.COM+/0/siaran\\_pers#.U6JI56aHbFZ](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3984/Siaran+Pers+No.+30+-PIH-Kominfo-5-2014+tentang++PENANGANAN+VIMEO.COM+/0/siaran_pers#.U6JI56aHbFZ) Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), Hlm. 300. Mukhtar dan Iskandar, Desain Pembelajaran TIK, (Jakarta: Referensi, 2012), Hlm. 18. Yuhefizar, Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management System Joomla CMS, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), Hlm. 2. Ibid. Balachander Krishnamurthy, Key differences between Web 1.0 and Web 2.0, (USA: AT&T Lab Research, 2008) Ibid. Ibid. Andrew McAfee, Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration, (USA: MIT Sloan Management, 2006). Hlm. 21-28. Ibid. Tim Berners-Lee. Information Management: A Proposal. (USA: World Wide Web Conference, 1989) <http://www.nytimes.com/2006/05/23/technology/23iht-web.html> Turban, Rainer, dan Potter. Introduction to Information Technology, (New York: John Willey & Sons, inc.) Hlm. 17. Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), Hlm. 33-34. Kroenke David, Management Information System, (Singapore: McGraw-Hill, 1993) [http://us.trendmicro.com/imperia/md/content/us/pdf/webthreats/wp01\\_webthreats\\_080303.pdf](http://us.trendmicro.com/imperia/md/content/us/pdf/webthreats/wp01_webthreats_080303.pdf) Indonesia. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal. 30-33 David Flanagan. JavaScript: The Definitive Guide (6th ed.). (California: O'Reilly & Associates. 2011).Hlm. 1. Indonesia. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27-29. Internasional, Universal Declaration of Human Rights, Pasal . 19. Internasional, ICCPR, Pasal . 19. Indonesia, Undang Undang Hak Asasi Manusia, Pasal. 14. Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi 19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Pasal. 4. Ibid., Pasal. 9. Internasional. ICCPR. Pasal. 19. Indonesia, Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal . 28J Disampaikan dalam Focus Group Discussion dengan tema "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dan Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif" di bali, 24 November 2014

## PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

**Muhammad FarhanSyah Hamid**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [farhansyah.hamid@gmail.com](mailto:farhansyah.hamid@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dari situs internet yang didefinisikan sebagai situs bermuatan negatif dan bagaimanakah peraturan di Indonesia mengaturnya, serta mengenai mekanisme dari penanganan situs internet bermuatan negatif tersebut berdasarkan peraturan yang ada, selanjutnya diikuti dengan tinjauan bagaimana pembatasan terhadap akses kepada situs tersebut apabila dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak manusia untuk melakukan akses terhadap suatu informasi (freedom of information and public interest). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan Indonesia, buku, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian, penanganan terhadap situs internet bermuatan negatif haruslah memperhatikan perkembangan teknologi yang ada dan haruslah memperhatikan hak atas akses terhadap informasi agar penanganan tersebut dapat dilakukan dengan sesuai tujuan dan tepat sasaran.

**Kata kunci:** Penanganan Situs Internet, Situs Internet Bermuatan Negatif, Pemblokiran Situs

### Abstract

*This paper discusses the concept of an internet site that is defined to be negative and how the Indonesian law regulates it, and about the mechanism of negative site handling based on peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 19 tahun 2014. Furthermore, it will be discussed about the human rights to have access to the information and how negative content handling is related to it. This legal research uses a normative juridical approach with secondary data from national, regulations, books, and interviews with sources. The result of this research is that content handling is so related to limitation of human rights that it need to be regulated carefully so the goals of the regulation are reached.*

**Keywords:** Internet Site Handling, Negative Internet Site, Internet Site Blockage

## I. PENDAHULUAN

Kemajuan Teknologi Informasi dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi.<sup>1</sup> Salah satunya adalah internet yang merupakan produk teknologi informasi yang memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Penggunaan teknologi internet merupakan fenomena yang luar biasa.<sup>2</sup>

Dengan perkembangan tersebut lah peran Negara sangat diperlukan untuk melakukan pengaturan terhadap pola pengguna internet di suatu Negara, karena dalam ruang siber itu sendiri semua dapat terjadi, pertukaran dan penyebaran informasi dapat terjadi dalam hitungan detik. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya.<sup>3</sup> Atas tantangan itulah peran dari kementerian komunikasi dan informasi sebagai kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika memiliki fungsi sebagai pembentuk Undang undang untuk masalah yang terkait dengan pelanggaran dan penyalahgunaan informatika khususnya yang terjadi di internet.

Pada tahun 2014 pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menerbitkan peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 19 tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif, peraturan tersebut merupakan peraturan yang berisi materi materi untuk pelaksanaan tiap-tiap undang undang secara berkesinambungan

---

<sup>1</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi*, Cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 2.

<sup>3</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), Hlm. 115.

sebagaimana mestinya. Namun pada peraturan menteri tersebut yang merupakan aturan pelaksana dari UU ITE tidak ditemukan definisi dan variabel pasti dari muatan negatif selain pornografi. Oleh karena itu perlu ditelusuri lebih jauh mengenai hal tersebut. Selain ketidaktepatan dalam pengaturannya, rumusan Permen Kominfo ini juga memiliki implikasi serius terhadap penegakan hak asasi. Salah satunya adalah ketiadaan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ‘situs internet bermuatan negatif’. Oleh karena itu, Permen ini dapat membatasi konten apapun yang ada di Internet, karena rumusan cakupan pengaturannya menjadi sangat luas dan tidak spesifik.

Terdapat satu contoh kasus mengenai penggunaan media sosial yang dikutip dari [inet.detik.com](http://inet.detik.com) yang dipublikasikan pada Rabu, 15 Mei 2014 Pkl. 10.09 WIB. Dalam isi artikel tersebut menyatakan bahwa pemblokiran situs vimeo yang dilakukan oleh tim TRUST+ masih harus diterima dengan mentah-mentah karena masih belum ditemukan apa yang menjadi tolak ukur sehingga bisa menentukan isi atau konten dari sebuah situs tersebut mengandung konten yang negatif atau tidak. TRUST+ adalah suatu sistem yang menerapkan mekanisme kerja server pusat yang akan menjadi acuan dan rujukan kepada seluruh layanan akses informasi publik (fasilitas bersama), serta menerima informasi informasi dari fasilitas akses informasi publik untuk menjadi alat analisa dan profiling penggunaan internet di Indonesia.<sup>4</sup>

Sesuai dengan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas maka hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah hubungan antara situs internet dan perkembangannya apabila dikaitkan dengan hak kebebasan atas akses informasi?, Bagaimana suatu konten dalam suatu situs internet dapat dikategorisasikan sebagai konten negatif dan apakah dampak dari konten negatif tersebut? Bagaimanakah pengaturan dan mekanisme penanganan konten dan situs internet di Indonesia?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan analisis dalam bidang hukum telematika, serta untuk menambah wawasan keilmuan di bidang hukum telematika khususnya pada masalah penanganan situs internet bermuatan negatif di Indonesia apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan pembatasan hak akses terhadap informasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Situs Internet dan Perkembangannya

Jika dilihat secara terminology, *website* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs tertentu, yang mana halaman-halaman tersebut terangkum dalam sebuah *domain* atau subdomain, yang tempatnya berada dalam *World Wide Web (WWW)* di dalam internet. Edmon Makarim menyatakan Website adalah merupakan kumpulan dari *web pages* mengenai hal tertentu atau organisasi tertentu. *Web page* adalah tampilan sebuah halaman di internet yang memiliki alamat tertentu, di mana alamat itu tidak ada yang sama satu dengan yang lain.<sup>5</sup>

Menurut kamus bahasa Inggris “Farlex” situs internet adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi.

Website awalnya merupakan suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep *hyperlink*, yang memudahkan surfer atau pengguna internet melakukan penelusuran informasi di internet. Informasi yang disajikan dengan web menggunakan konsep multimedia, informasi dapat disajikan dengan menggunakan banyak media, seperti teks, gambar, animasi, suara, atau film.

---

<sup>4</sup>[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3984/Siaran+Pers+No.+30+-PIH-Kominfo-5-2014+tentang++PENANGANAN+VIMEO.COM+/0/siaran\\_pers#.U6j156aHbFZ](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3984/Siaran+Pers+No.+30+-PIH-Kominfo-5-2014+tentang++PENANGANAN+VIMEO.COM+/0/siaran_pers#.U6j156aHbFZ)

<sup>5</sup>Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), Hlm. 300.

Website juga merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web page dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain (*hypertext*), baik diantara page yang disimpan dalam *server* yang sama maupun server di seluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui browser seperti Netscape Navigator atau Internet Explorer berbagai aplikasi browser lainnya.

Seiring dengan pengembangan teknologi informasi yang sangat cepat, website juga mengalami perkembangan yang sangat berarti.<sup>6</sup> Dalam pengelompokan jenis situs internet lebih diarahkan pada fungsi, sifat, dan bahasa pemrograman yang digunakan.

Adapun website menurut sifatnya adalah:

1. Website Dinamis  
Website jenis ini merupakan website yang menyediakan content atau isi yang selalu berubah-ubah setiap saat. Contohnya adalah website berita seperti detik.com, kompas.com, openasean.com, dan lain sebagainya.
2. Website Statis  
Website jenis ini merupakan website yang kontennya sangat jarang diubah, cenderung tetap dan informasi di dalamnya tidak berubah-ubah, contohnya adalah website mengenai profil organisasi, lembaga, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Adapun apabila ditinjau dari segi tujuan, maka sebuah website dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:<sup>8</sup>

1. *Personal Website*, merupakan website yang berisikan mengenai informasi pribadi seseorang
2. *Corporate Website*, merupakan website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, berisikan mengenai profil bisnis, dan lain sebagainya
3. *Portal Based Website*, merupakan website yang memiliki berbagai layanan, mulai dari layanan berita, email, dan jasa-jasa yang lainnya.
4. *Forum Based Website*, merupakan website yang bertujuan sebagai media diskusi pengaksesnya.

## B. Perkembangan Situs Internet (Website)

Apabila dilihat dari perkembangan teknologi, era evolusi situs internet terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Web 1.0  
Web 1.0 adalah merupakan teknologi web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi world wide web, atau ada yang menyebut web 1.0. sebagai www itu sendiri yang banyak digunakan dalam situs web yang bersifat personal.<sup>9</sup>  
Beberapa ciri atau karakteristik web 1.0. adalah:<sup>10</sup>
  - a. Merupakan halaman web yang statis atau hanya berfungsi untuk menampilkan.
  - b. Halaman masih didesain sebagai html murni, yang hanya memungkinkan orang untuk melihat tanpa ada interaksi
  - c. Biasanya hanya menyediakan semacam buku tamu online tapi tidak ada interaksi yang intens

---

<sup>6</sup>Mukhtar dan Iskandar, *Desain Pembelajaran TIK*, (Jakarta: Referensi, 2012), Hlm. 18.

<sup>7</sup>Yuhefizar, *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management System Joomla CMS*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), Hlm. 2.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Balachander Krishnamurthy, *Key differences between Web 1.0 and Web 2.0*, (USA: AT&T Lab Research, 2008)

<sup>10</sup>*Ibid.*

- d. Masih menggunakan form-form yang dikirim melalui e-mail, sehingga komunikasi biasanya baru satu arah
2. Web 2.0  
Web 2.0, adalah sebuah istilah yang dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003, dan dipopulerkan pada konferensi web 2.0 pertama di tahun 2004, merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan berbasis web—seperti situs jaringan sosial, wiki, perangkat komunikasi, dan folksonomy—yang menekankan pada kolaborasi online dan berbagi antar pengguna.<sup>11</sup> O'Reilly Media, dengan kolaborasinya bersama Media Live International, menggunakan istilah ini sebagai judul untuk sejumlah seri konferensi, dan sejak 2004 beberapa pengembang dan pemasar telah mengadopsi ungkapan ini. Walaupun kelihatannya istilah ini menunjukkan versi baru daripada web, istilah ini tidak mengacu kepada pembaruan pada spesifikasi teknis *World Wide Web*, tetapi lebih kepada bagaimana cara si-pengembang sistem di dalam menggunakan platform web. Mengacu pada Tim Oreilly, istilah Web 2.0 didefinisikan sebagai berikut:  
*“Web 2.0 adalah sebuah revolusi bisnis di dalam industri komputer yang terjadi akibat pergerakan ke internet sebagai platform, dan suatu usaha untuk mengerti aturan-aturan agar sukses di platform tersebut.”*<sup>12</sup>
- Prinsip-prinsip Web 2.0.<sup>13</sup>
- Web sebagai platform
  - Data sebagai pengendali utama
  - Efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi
  - Inovasi dalam perakitan sistem serta situs disusun dengan menyatukan fitur dari pengembang yang terdistribusi dan independen (semacam model pengembangan *open source*)
  - Model bisnis yang ringan, yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan
  - Akhir dari siklus peluncuran *release cycle* perangkat lunak (perpetual beta) Mudah untuk digunakan dan diadopsi oleh *user*
3. Web 3.0  
Pengertian Web 3.0 adalah sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman Web generasi ketiga dari layanan internet berbasis dengan tujuan mesin akan memiliki kemampuan membaca Web sama seperti yang manusia dapat lakukan sekarang ini.<sup>14</sup>  
Adapun Prinsip Web 3.0 adalah:<sup>15</sup>
- Content*:  
Keberadaan konten yang merupakan inti dari karakteristik web 3.0, dengan adanya basis konten di dalam jaringan internet, maka pengguna akan dipermudah dalam hal pemanfaatannya untuk mencari suatu informasi.
  - Commerce*:  
Karakteristik commerce kemudian menjadikan konten sebagai objek di dalam web 3.0 dimana konten adalah informasi yang dijadikan komoditas dalam web 3.0
  - Community*:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Andrew McAfee, *Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration*, (USA: MIT Sloan Management, 2006). Hlm. 21-28.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Tim Berners-Lee. *Information Management: A Proposal*. (USA: World Wide Web Conference, 1989)

<sup>15</sup> <http://www.nytimes.com/2006/05/23/technology/23iht-web.html>



Kemudian keberadaan komunitas menjadikan web 3.0 lebih hidup dimana interaksi antar pengguna menjadi penting dan menjadikan interaksi di dunia maya menjadi seperti di dunia nyata

d. *Context:*

Karakteristik context dapat diartikan bahwa dalam web 3.0 konten menjadi lebih terarah isinya, dan penggunaan web menjadi lebih mudah karena konteks di dalam web 3.0 lebih jelas dan lebih terarah sesuai dengan substansinya.

## C. Konten di dalam Situs Internet

Konten secara umum dapat didefinisikan sebagai keberadaan Isi ataupun substansi dari Data/dan Informasi itu sendiri yang merupakan input dan output dari penyelenggaraan sistem informasi yang disampaikan kepada publik, mencakup semua bentuk data/informasi baik yang tersimpan dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun yang disimpan dalam basis data (*database*) maupun yang dikomunikasikan dalam bentuk pesan.<sup>16</sup> Pada perlunasnya, suatu konten adalah berisikan informasi yang berbentuk digital dan didistribusikan melalui jaringan internet. Konten tersebut lah yang nantinya ditampilkan dalam situs internet dan dikonsumsi pengguna sebagai informasi yang dicari.

Edmon Makarim dalam bukunya menjelaskan bahwa konsep terbaik untuk memahami suatu informasi adalah dengan melihat pada esensinya bahwa suatu informasi berasal dari suatu data, yakni mencakup semua fakta yang direpresentasikan dalam bentuk input baik dalam bentuk untaian kata (teks), angka (numerik), gambar pencitraan (*images*), suara (*voices*), ataupun gerak (*sensor*) yang telah diproses ataupun telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti sesuai dengan konteksnya.<sup>17</sup>

Jika dilihat dari pengertian data dan informasi maka dapat dijelaskan bahwa informasi merupakan output dari pengolahan data mentah yang mana diantara keduanya terjadi sebuah proses, posisi konten sendiri dapat dipersamakan sebagai informasi dimana konten merupakan output dari pemrosesan data sehingga siap ditampilkan kepada penerima yang membutuhkan konten atau informasi tersebut. Apabila dilihat dari proses terbentuknya sebuah konten, dapat digambarkan sebagai diagram berikut.

Berkenaan dengan keberadaan nilai (*value*) dari suatu informasi, paling tidak menurut David Kroenke, karakteristik suatu informasi ditentukan oleh kriteria antara lain sebagai berikut.<sup>18</sup>

1. *Pertinence*,  
Yaitu suatu informasi tersebut harus relevan dengan kebutuhan serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan konteks kepentingan penggunanya.
2. *Timeliness*,  
Adalah informasi tersebut harus tersedia pada saat dibutuhkan dan orang bisa mengaksesnya dengan mudah
3. *Accuracy*,  
Merupakan informasi tersebut harus akurat sesuai dengan tujuan penggunaannya dan memiliki nilai sebagai informasi yang dicari oleh seseorang.
4. *Reduced uncertainty*,  
Yakni informasi tersebut harus mendekati ketepatan yang nyata atau mengurangi ketidakpastian tertentu dan dengan adanya akses terhadap informasi tersebut,

---

<sup>16</sup> Turban, Rainer, dan Potter. *Introduction to Information Technology*, (New York: John Wiley & Sons, inc.) Hlm. 17.

<sup>17</sup>Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), Hlm. 33-34.

<sup>18</sup> Kroenke David, *Management Information System*, (Singapore: McGraw-Hill, 1993)

ketidaktahuan atau kerancuan seseorang akan suatu hal dapat berkurang atau dapat dipecahkan.

5. *Element of surprise*,

Yakni informasi tersebut haruslah mempunyai nilai kebaruan atau paling tidak baru diketahui bagi si pengguna nya.

## D. Konten Negatif dalam Situs Internet

Seperti kita ketahui, pada perkembangannya muatan yang terdapat dalam suatu halaman web tidak terbatas hanya pada muatan yang berisikan informasi yang dapat diproses oleh indera manusia (*tangible information*) namun terdapat pula informasi yang hanya dapat diproses oleh sistem komputer. Adapun pada perkembangannya terdapat konten-konten didalam situs internet yang memiliki potensi berbahaya bagi pengakses internet, adapun jenis konten ini dikategorisasikan sebagai *negative content as a code* yang berisi:<sup>19</sup>

1. *Computer Viruses*
2. *Worms*
3. *Trojan Horses*
4. *Ransom-ware*
5. *Spyware*
6. *Ad-ware*
7. *Scareware*

Ketujuh jenis konten tersebut terdapat pengaturannya dalam UU ITE dimana pada pasal 30-33 diatur bahwa seseorang dilarang untuk melakukan perbuatan:<sup>20</sup>

1. Akses ilegal terhadap informasi elektronik orang lain
2. Akses ilegal terhadap system pengamanan komputer
3. Penyadapan terhadap computer
4. Perubahan secara *illegal*

Kemudian jenis lain dari konten yang memiliki muatan negatif adalah suatu konten dalam halaman web (*web pages*) yang ditulis menggunakan teknologi HTML pada dasarnya memiliki nilai sebagai suatu informasi yang mana informasi tersebut seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah sekumpulan data yang telah melalui proses pengolahan sehingga memiliki makna bagi seseorang yang menerimanya.<sup>21</sup> Namun pada perkembangannya suatu informasi terkadang tidak memiliki nilai baik atau tidak memiliki manfaat bagi seseorang yang menerimanya. Regulasi atau suatu aturan dapat membatasi penyebaran dari informasi tersebut.

*Negative content as a speech* pada esensinya membatasi pendistribusian dan penyebaran suatu konten yang bersifat sebagai informasi dan informasi tersebut dapat berbentuk teks, gambar, suara, maupun gambar bergerak yang dapat memberikan arti bagi seseorang yang menerimanya (*Tangible*).

Adapun jenis dari konten-konten yang merupakan konten sebagai informasi diatur dalam UU ITE pasal 27 sampai dengan 29, yaitu seseorang dilarang menyebarkan informasi yang memiliki muatan<sup>22</sup>

1. Melanggar kesusilaan

---

<sup>19</sup> [http://us.trendmicro.com/imperia/md/content/us/pdf/webthreats/wp01\\_webthreats\\_080303.pdf](http://us.trendmicro.com/imperia/md/content/us/pdf/webthreats/wp01_webthreats_080303.pdf)

<sup>20</sup> Indonesia. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal. 30-33

<sup>21</sup> David Flanagan. JavaScript: The Definitive Guide (6th ed.). (California: O'Reilly & Associates. 2011).Hlm. 1.

<sup>22</sup> Indonesia. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27-29.



2. Perjudian
3. Penghinaan
4. Pemerasan atau pengancaman
5. Berita bohong atau menyesatkan
6. Kebencian
7. Ancaman kekerasan

## E. HAM terhadap Informasi

Hal ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) Pasal 19 yang menyatakan bahwa

*“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”.*<sup>23</sup>

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

Dalam hal akses terhadap informasi, pasal 19 UDHR juga menyatakan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan pencarian terhadap informasi tersebut dan menerima informasi yang dikehendakinya, kegiatan tersebut dalam UDHR dapat dilakukan menggunakan media apapun tanpa ada batasan dan gangguan dari pihak manapun.

Kemudian peraturan internasional selanjutnya adalah ICCPR yang merupakan resolusi dari majelis umum PBB pada tanggal 16 desember 1966 yang melahirkan pasal 19 di dalam Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Adapun pasal 19 ICCPR berisi:<sup>24</sup>

- 1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
- 3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
  - a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain
  - b) Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.

Pada pasal 19 diatas dapat dilihat bahwa adalah hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapatnya, dan ICCPR mengatur bahwa kebebasan tersebut adalah hak yang tidak dapat dicampuri atau diintervensi oleh siapapun. Kemudian hak selanjutnya adalah hak atas kebebasan berekspresi, yaitu dalam ICCPR termasuk ke dalam nya hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi. Hak atas kebebasan berekspresi tersebut dalam ICCPR tidak dibatasi mengenai media yang digunakan dan cara melakukan kebebasan berekspresi tersebut.

Kemudian pada ayat (3) dijelaskan hal hal terkait pembatasan mengenai kebebasan kebebasan yang telah diatur sebelumnya yang merupakan hak dari setiap orang, pembatasan

---

<sup>23</sup> Internasional, *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal . 19.

<sup>24</sup> Internasional, *ICCPR*, Pasal . 19.

tersebut menurut ICCPR hanya dapat dilakukan oleh hukum dalam hal ini negara, kemudian pembatasan tersebut haruslah jelas variabelnya, yaitu mengenai definisi dari pembatasan tersebut, tujuan dari pembatasan tersebut, dan hal apa saja yang dibatasi oleh hukum tersebut.

Di Indonesia sendiri, pengimplementasian dari pasal 19 UDHR ini diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan langkah pemerintah Indonesia dalam hal melakukan ratifikasi terhadap UDHR, selain itu undang-undang tersebut adalah sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun di dalam pasal 14 pada UU tersebut, dinyatakan bahwa:<sup>25</sup>

- (1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Setelah dilakukan analisis terhadap perkembangan situs internet dikaitkan dengan hak kebebasan akses terhadap informasi maka dapat diketahui bahwa internet merupakan media untuk memperoleh suatu informasi, dan pada perkembangannya internet telah berubah menjadi media komunikasi yang kompleks dimana terdapat potensi negatif yang mungkin didapatkan dalam hal konten di dalamnya, sehingga pengaturan yang komprehensif sangatlah diperlukan agar amanat dari UU HAM sendiri yaitu hak masyarakat terhadap akses informasi dapat tercapai dengan tepat.

Sampai saat ini, dalam hal pengaturan mengenai internet dan manajemen konten di Indonesia, terdapat peraturan yang mengakomodir hal-hal yang terkait dengan kegiatan di dunia siber dan hal-hal yang terkait dengan konten *negative* yang beredar di situs internet. Adapun peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Peraturan menteri mengenai penanganan situs internet bermuatan negatif sementara ini adalah satu-satunya dasar hukum untuk melakukan penindakan terhadap situs internet bermuatan negatif. Adapun tujuan dibentuknya peraturan menteri ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yaitu memberikan dasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya dan melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan.

Kemudian tujuan lainnya dengan dibentuknya peraturan menteri ini adalah melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan. Dari tujuan tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya penanganan terhadap situs internet bermuatan negatif, kepentingan umum dapat terlindungi, baik kerugian materiil maupun immaterial.

Kemudian mengenai substansi, peraturan ini membahas mengenai penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani, peran pemerintah dan masyarakat dalam penanganan situs internet bermuatan negatif, Peran Penyelenggara Jasa Akses Internet dalam penanganan situs bermuatan negatif, dan tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs internet bermuatan negatif.

Dalam substansi pertama peraturan ini menyebutkan bahwa terdapat dua jenis situs internet yang perlu ditangani, yaitu pornografi dan kegiatan *illegal* lainnya, disinilah terdapat kelemahan bahwa tidak dijelaskan secara *eksplisit* mengenai apa yang dimaksud dengan muatan *negative* secara definisi dan batasan apa yang dipergunakan dalam menentukan suatu muatan adalah bersifat negatif.

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Pasal. 14.

## Pasal 4<sup>26</sup>

- (1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu:
  - a. pornografi; dan
  - b. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Substansi kedua adalah mengenai peran penyedia jasa internet dalam hal penanganan situs internet bermuatan negatif yang dirumuskan dalam bentuk beberapa kewajiban yaitu pemblokiran dan pembaharuan data, pada pasal 8 ayat (1) peraturan menteri disebutkan bahwa penyelenggara jasa akses internet memiliki kewajiban untuk melakukan pemblokiran terhadap akses situs internet yang bermuatan negatif yang tercantum dalam daftar TRUST+ Positif.<sup>27</sup>

Kemudian mengenai pembaharuan data, penyedia jasa akses internet memiliki kewajiban melakukan pembaruan data atas daftar yang baru masuk ke dalam TRUST+ positif sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) peraturan ini. Kemudian mekanisme penanganan terhadap situs internet bermuatan negatif yang merupakan tindak lanjut dari penentuan situs internet yang memiliki muatan negatif yang telah digariskan oleh peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 19 tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif. Penanganan tersebut saat ini dilakukan oleh direktorat keamanan informasi yang merupakan lingkup dari direktorat jenderal aplikasi informastika (Aptika) kementerian komunikasi dan informasi republic Indonesia.

Mengenai mekanisme terhadap penanganan situs internet bermuatan negatif, menurut kementerian informasi dan komunikasi selaku stakeholder bidang yang terkait, terdapat dua mekanisme yang berkenaan dengan penanganan situs sesuai dengan peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 19 tahun 2014, yaitu:

1. Mekanisme pelaporan situs internet bermuatan negatif.

Direktorat jenderal aplikasi dan informasi selaku stakeholder dalam melakukan penanganan situs internet bermuatan negatif menjelaskan bahwa dalam hal mekanisme pelaporan situs internet bermuatan negatif, terdapat beberapa variabel. Variabel pertama adalah mengenai pihak pelapor, setidaknya terdapat dua subjek yang dapat melakukan pelaporan terhadap situs internet bermuatan negatif, pertama adalah masyarakat dan yang kedua adalah kementerian atau lembaga negara lain nya yang memiliki kewenangan terkait. Masyarakat dapat melakukan pelaporan terhadap situs internet sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) angka 1 yaitu mengenai pornografi. Dalam hal pornografi, apabila masyarakat menilai suatu situs memiliki muatan pornografi maka masyarakat dapat melakukan pelaporan terhadap direktur jenderal aplikasi dan informasi kementerian komunikasi dan informasi. Dalam hal masyarakat menemukan muatan negatif selain pornografi, maka pelaporan tersebut haruslah melalui kementerian yang terkait dalam hal muatan negatif yang dilaporkan tersebut.
2. Mekanisme penentuan suatu situs merupakan situs internet bermuatan negatif.

Sebagaimana adanya laporan terhadap suatu situs atau muatan dari suatu situs, tahap selanjutnya adalah mekanisme penentuan apakah suatu situs yang dilaporkan tersebut

---

<sup>26</sup> Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi 19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Pasal. 4.

<sup>27</sup>*Ibid.*, Pasal. 9.

memenuhi kriteria sebagai situs internet bermuatan negatif. Mekanisme ini juga dilakukan oleh direktorat jenderal aplikasi informatika kementerian komunikasi dan informasi. Dalam hal penentuan apakah suatu situs internet merupakan situs internet bermuatan negatif, dirjen aptika memberlakukan mekanisme penentuan per situs dimana suatu situs yang menjadi laporan dari masyarakat ataupun instansi terkait dilakukan secara *determining per case* yaitu penilaian dengan cara menilai satu per satu situs yang menjadi laporan.

Penentuan apakah suatu situs internet secara *determining per case* tersebut menggunakan dasar yang diatur dalam peraturan menteri komininfo seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dimana pasal 4 ayat (1) huruf a dan b lah yang menjadi dasar penentuan muatan suatu situs. Pembahasan tersebut dilakukan secara tertutup dalam lingkungan direktorat jenderal aplikasi informatika.

Disinilah peran besar dimiliki oleh direktorat jenderal aptika dimana kewenangan untuk memasukan suatu situs dalam daftar TRUST+ Positif akan mengakibatkan terhadap dapat atau tidak nya suatu situs diakses oleh publik. Dengan masuk nya suatu situs ke dalam situs TRUST+ Positif maka terdapat pembatasan terhadap *free flow of information*, maka dari itu haruslah sangat berhati hati dalam hal melakukan penginputan database ke dalam TRUST+ Positif.

### 3. Mekanisme penindakan terhadap situs internet bermuatan negatif.

Dalam wawancara yang penulis lakukan terhadap direktorat jenderal aptika selaku stakeholder, apabila suatu situs telah ditentukan bahwa ia memiliki muatan negatif, direktorat jenderal aplikasi informatika kemudian melakukan notifikasi dengan cara menghubungi pemilik atau administrator yang mengelola situs internet tersebut, metode ini dikenal dengan metode *notice and take down*. Metode ini dilakukan dengan menghubungi pemilik website bersangkutan dan direktorat jenderal aptika menghimbau pemilik website untuk melakukan penghapusan terhadap muatan yang dinilai memiliki unsur negatif tersebut.

Dirjen aptika menjelaskan bahwa terdapat kesulitan dalam menerapkan metode *notice and takedown* ini dimana terkadang pemilik atau pengelola suatu situs internet tidak melakukan respons terhadap notifikasi yang dilakukan oleh dirjen aptika sehingga metode *notice and takedown* ini tidak berjalan secara efektif.

Selanjutnya, apabila pemilik website atau pengelola website tidak melakukan respons terhadap imbauan dari dirjen aptika, dirjen aptika akan melakukan input terhadap suatu website tersebut ke dalam daftar TRUST+ Positif sebagai situs yang memiliki muatan negatif.

Dalam hal input terhadap alamat situs web yang dinilai memiliki muatan negatif tersebut. Alamat yang diinput merupakan alamat utama dari suatu website atau yang dikenal dengan *top level domain* yang menyebabkan seluruh website yang memiliki hubungan dengan *top level domain* tersebut (*sub domain*) tidak dapat diakses.

Tahap selanjutnya adalah memerintahkan kepada penyedia jasa akses internet untuk melakukan penutupan terhadap akses kepada alamat situs internet yang terdapat dalam daftar TRUST+ Positif, dimana kewajiban ini juga tertuang dalam pasal 8 ayat (1) peraturan menteri yang berisi:

“Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs yang terdapat dalam TRUST+Positif.”

Isi pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal pemblokiran ISP lah yang memiliki kewajiban untuk melakukan penghentian akses terhadap situs internet yang tercantum dalam daftar TRUST+Positif. Sedangkan komininfo memiliki wewenang untuk melakukan penentuan terhadap muatan suatu website apakah bernilai negatif atau tidak.

Dalam hal ini penanganan terhadap situs internet bermuatan negatif adalah termasuk kedalam tindakan yang mengenyampingkan hak asasi, yaitu hak untuk melakukan akses terhadap suatu informasi. Frank la rue dalam paper nya memaparkan bahwa:

- *The Internet has become a key means by which individuals can exercise their right to freedom of opinion and expression.*
- *UN Special Rapporteur Frank La Rue-*

Dari *quote* yang ditulis oleh frank la rue di atas dapat diketahui bahwa internet pada masa saat ini telah bertransformasi menjadi salah satu kunci penting sebagai teknologi yang mengakomodir kebebasan berekspresi dan kebebasan mengeluarkan pendapat bagi seseorang.

Hal ini dapat dilihat dari perkembangan teknologi internet yang sangat pesat, dimulai pada saat peluncuran nya pertama kali oleh ARPANET dimana pada saat itu teknologi internet hanyalah sebatas teknologi untuk melakukan pertukaran pesan (*message delivering tools*) dan pada saat ini telah berkembang menjadi alat untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan diri seseorang.

Perkembangan teknologi tersebut dapat dilihat pada muncul nya konsep konsep baru dalam hal teknologi internet yang lebih dari sekedar alat untuk melakukan pengiriman pesan antar computer, teknologi yang saat ini sangat berkembang adalah mengenai konsep web 3.0, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tim berners lee melihat bahwa konten dalam suatu website pada masa yang akan datang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hal perkembangan teknologi internet, web 3.0 meng akomodir hal ini dengan teknologi teknologi penulisan baru seperti HTML generasi ke lima, *javascript, flash*, dan lain sebagai nya.

Perkembangan teknologi demikian mengaburkan konsep bahwa dalam jaringan internet terdapat hanya pesan yang disampaikan seseorang (*wall of text*) menjadi suatu platform yang sangat kompleks dengan berbagai jenis kegiatan yang diakomodir di dalam nya. Dengan bahasa pemrograman yang terus berkembang, jaringan di dalam internet khusus nya teknologi situs internet dapat mengakomodir kegiatan yang lebih dari sekedar mentransmisikan suatu teks ke dalam jaringan internet (*static web page*), hal ini dikenal dengan terminologi website dinamis (*dynamic web page*). Dimana suatu situs internet dapat dipergunakan sebagai medium untuk kegiatan pencarian data, pemrograman, penyimpanan data, promosi suatu produk atau jasa, dan lain sebagai nya

Dalam kaitan nya dengan perkembangan teknologi internet khusus nya teknologi dalam situs internet kegiatan kegiatan tersebut tidak selama nya positif, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ancaman dalam jaringan internet telah menjadi ancaman yang nyata dalam kegiatan penggunaan jaringan internet. Hal ini lah yang disebut sebagai ancaman web (*web threats*) dimana ancaman ini adalah ancaman yang ditujukan kepada pengguna internet pada umum nya dan seseorang yang melakukan akses terhadap jaringan internet.

Secara teoritis, ancaman ini diklasifikasikan sebagai konten negatif (*negative content*) yang dapat mengakibatkan terganggunya pengalaman seseorang dalam melakukan akses terhadap jaringan internet tadi. Penggolongan *negative content* sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu *negative content as a code* dan *negative content as a speech*, undang undang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia sendiri telah mengenal pembagian ini dimana terlihat dalam pengaturan hal yang dilarang untuk dilakukan (*illegal action*) dimana kegiatan tersebut tidak hanya dibedakan menjadi kegiatan menyebarkan informasi yang dapat diproses seseorang sebagai informasi konvensional (*tangible information*) dan juga informasi yang hanya dapat diproses oleh suatu sistem komputer sebagai informasi yang kemudian diolah menjadi perintah untuk menjalankan suatu fungsi tertentu (*computer program*).



Kembali kepada akses informasi yang merupakan hak dari seseorang, pengenyampingan terhadap hak ini sah saja untuk dilakukan seperti apa yang tercantum dalam ICCPR yaitu terdapat tiga syarat yang ditetapkan Pasal 18 dan 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang harus terpenuhi sebelum pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi dilakukan, yaitu:<sup>28</sup>

- (1) Harus diatur menurut hukum;
- (2) Harus untuk suatu tujuan yang sah/memiliki legitimasi;
- (3) Harus dianggap perlu untuk dilakukan (proporsional).

Terkait dengan syarat kedua, pembatasan hanya dapat dilakukan untuk tujuan melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain (Pasal 18) atau untuk menghormati hak dan reputasi orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat (Pasal 19).

Dengan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa ICCPR memberikan kepada negara memiliki kewenangan dalam hal melakukan pembatasan terhadap hak hak sipil dan politik yang dimiliki rakyat nya. Namun pembatasan ini haruslah melihat kepada kedua pasal diatas yaitu pasal 18 dan 19.

Indonesia sendiri dalam undang undang dasarnya yang berlaku sebagai norma dasar dalam bernegara mengakomodir mengenai pengenyampingan terhadap hak asasi manusia, yaitu dalam pasal 28J dimana

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>29</sup>

Dalam pasal 28J diatas telah secara jelas diatur bahwa pembatasan dilakukan oleh undang undang dengan maksud membatasi seseorang untuk mendapatkan hak nya dalam hal hak tersebut memiliki gesekan terhadap hak orang lain dan pembatasan tersebut dipertimbangkan dengan hal yang berkaitan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dari kedua pemaparan diatas yaitu mengenai perkembangan teknologi internet dan permasalahan mengenai internet dan kaitannya terhadap hak asasi atas akses terhadap informasi yang dimiliki seseorang, maka dapat diketahui bahwa peraturan menteri kominformasi nomor 19 tahun 2014 tentang penanganan terhadap situs internet bermuatan negatif merupakan suatu usaha yang dilakukan negara untuk membatasi hak warga negara Indonesia terhadap akses kepada teknologi situs web yang memiliki muatan negatif. Seperti yang tergambar dalam tujuan dari peraturan ini yaitu dalam pasal 2 yang berisi bahwa peraturan menteri ini dimaksudkan melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan.

Dalam substansi pengaturannya, peraturan menteri nomor 19 tahun 2014 ini seharusnya secara tepat dan jelas memberikan pengaturan dan batasan mengenai konten apa saja yang dikatakan sebagai konten yang memiliki sifat negatif, namun dalam pengaturannya peraturan menteri ini tidak secara substantif memiliki pengertian mengenai apa yang disebut dengan situs internet bermuatan negatif dan apa yang dimaksud dengan muatan negatif itu sendiri.

---

<sup>28</sup> Internasional. ICCPR. Pasal. 19.

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. Pasal . 28J



Seperti apa yang telah dijelaskan pada bagian substansi pengaturan dalam peraturan menteri ini, di dalam substansi nya peraturan ini menyebutkan bahwa terdapat dua jenis situs internet yang perlu ditangani, yaitu pornografi dan kegiatan ilegal lain nya, disinilah terdapat kelemahan bahwa tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan muatan negative secara definisi dan batasan apa yang dipergunakan dalma menentukan suatu muatan adalah bersifat negatif.

Hal tersebut memiliki potensi terjadinya miskonsepsi dan multi tafsir terhadap apa yang dimaksud dengan konten negative dan dana pa yang dimaksud dengan situs internet bermuatan negative karena tidak adanya penjelasan yang secara definitive dalam permenkominfo mengenai hal tersebut. Kemudian Karena tidak secara pasti dijelaskan apa yang dimaksud dengan muatan negatif, maka dalam hal menentukan suatu konten apakah bersifat negatif atau tidak, tidak terdapat pula batasan yang jelas mengenai batasan apa saja yang dipergunakan dalam menentukan sifat dari suatu konten.

Apabila ditinjau dari sudut pandang pembatasan hak asasi manusia oleh negara, maka definisi ini sangatlah perlu mengingat pembatasan tersebut harus sesuai dengan pembatasan yang dijelaskan ICCPR diaman haruslah terdapat penjelasan yang jelas mengenai hal yang yang dibatasi tersebut.

Kemudian, terkait substansi kedua dalam peraturan menteri ini yaitu mengenai peran masyarakat, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa masyarakat dapat melakukan pelaporan terhadap situs internet sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu mengenai pornografi secara langsung terhadap dirjen aptika, dan kegiatan ilegal lain nya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b kepada instansi yang berwenang.

Peran masyarakat disini dimaksudkan agar terdapat asas keterbukaan terhadap mekanisme penanganan terhadap situs internet bermuatan negative, namun implikasi dari tidak adanya batasan pengaturan mengenai konten negative dapat menyebabkan multi tafsir dalam masyarakat memahami apa yang dimaksud sebagai muatan negative suatu situs internet, dan menyebabkan mekanisme pelaporan ini tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan ini.

Selanjutnya, dalam hal peran penyelenggara jasa akses internet, dimana dalam substansi nya peraturan ini mewajibkan kepada penyelenggara jasa akses internet untuk melakukan pemblokiran terhadap situs internet bermuatan negative dengan berpedoman terhadap daftar TRUST+ Positif. Dalam substansi ini dapat dilihat bahwa pada praktek nya teknis untuk melakukan pemblokiran pada suatu situs yang ditentukan sebagai situs internet bermuatan negative ada pada penyelenggara akses internet (*internet service provider*), hal ini menyebabkan adanya tanggung jawab bari dari ISP yang melakukan pemblokiran terhadap hak atas akses suatu informasi yang dimiliki oleh pelanggan nya, seperti diketahui di Indonesia apda praktek nya , penyelenggaraan akses terhadap jaringan internet dilakukan oleh badan usaha berbentuk badan hukum yang terdaftar, dengan kata lain pihak swasta.

Ahli hukum administrasi negara, bapak harsanto nursadi menjelaskan bahwa pendelegasian wewenang untuk melakukan pemblokiran kepada pihak swasta dalam hal ini penyelenggara jasa akses internet akan menimbulkan tanggung jawab baru, yaitu kewajiban untuk mempertanggung jawabkan masalah teknis pemblokiran tersebut apabila terjadi sengketa di pengadilan baik pidana maupun perdata.<sup>30</sup> Hal inilah yang mengaburkan mengenai pihak yang memiliki tanggung jawab apabila terdapat sengketa mengenai kesalahan dalam penentuan situs internet bermuatan negatif apabila ada pihak yang melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata di pengadilan.

---

<sup>30</sup> Disampaikan dalam Focus Group Discussion dengan tema “*Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dan Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*” di bali, 24 November 2014

Kemudian terkait dengan mekanisme teknis yang telah diuraikan sebelumnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dalam mekanisme penentuan terhadap situs yang ditemukan maupun menjadi laporan dilaksanakan oleh direktorat jenderal aplikasi informatika secara mandiri. Hal ini menghilangkan unsur keterbukaan dalam hal pemberian tindakan administrative guna membatasi hak atas akses informasi.

Selanjutnya terkait dengan status mengenai produk hukum pemerintah yaitu daftar trust+ Positif, haruslah diperjelas mengenai jenis dari daftar ini, apakah berupa penetapan atau keputusan, dalam teori kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam membatasi hak, pemerintah harus mengeluarkan produk hukum berupa keputusan (*beschikking*), yang mana keputusan tersebut dapat di gugat di ranah Pengadilan Tata Usana Negara (PTUN) sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat akan terjadinya *onrechtmatige overheidsdaad* (Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah). Dengan adanya produk hukum yang jelas mengenai pertanggung jawaban maka tindakan pemerintah akan memperoleh legitimasi secara hukum dan dapat dibenarkan tindakannya.

### III. KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan Terdapat hubungan timbal balik antara internet dan hak kebebasan atas akses terhadap suatu informasi dimana pada perkembangannya, dimana internet merupakan media yang mengakomodir kebebasan atas hak akses terhadap informasi dan hak kebebasan merupakan jaminan atas kebebasan seseorang untuk memperoleh informasi melalui media internet. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya bahwa sebuah situs internet telah berkembang menjadi suatu platform untuk menyampaikan dan menerima informasi terlebih dengan adanya konsep web 3.0 yang memiliki karakteristik suatu situs internet dibangun berdasarkan konten di dalamnya (*user generated content*) dan hak kebebasan atas akses informasi yang dijamin ICCPR menyebutkan bahwa kebebasan dalam memperoleh informasi merupakan hak yang dijamin dan dapat dilakukan dengan menggunakan media apapun, termasuk internet. Sehingga dalam pembatasan terhadap akses internet seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah perlu memperhatikan teori pembatasan terhadap hak kebebasan seseorang.

Bahwa terdapat suatu muatan di dalam situs internet yang memiliki potensi negatif, yaitu potensi yang akan mengakibatkan akibat buruk bagi masyarakat luas pengguna internet khususnya di Indonesia, muatan muatan tersebut apabila dikaitkan dengan konsep situs internet yang ada pada saat ini (*web 3.0*), muatan negatif tersebut dapat dikategorisasikan sebagai muatan sebagai kode dan muatan sebagai informasi (*content as a code* dan *content as a speech*). Dapat dirumuskan bahwa dalam hal muatannya, konten sebagai kode memiliki potensi merugikan dalam hal keamanan pengguna sistem komputer, baik dalam hal keamanan data pribadi maupun keamanan dalam segi pengalaman pengguna (*user experience*). Sedangkan dalam hal konten sebagai speech, potensi kerugian yang mungkin terjadi adalah rasa tidak nyaman di masyarakat melalui speech yang bersifat kebencian, SARA, berita bohong, dsb.

Peraturan menteri kominfo nomor 19 tahun 2014 belum secara pasti mendefinisikan apa yang dimaksud dengan situs internet bermuatan negatif, dimana hal ini dapat berimbas terhadap luasnya definisi tersebut, baik oleh masyarakat dan oleh pemerintah sendiri selaku pemegang kekuasaan atas pembatasan hak. Dengan perkembangan teknologi yang ada tidaklah bisa melihat suatu situs internet sebagai *site as a whole* dimana terdapat pula kategorisasi *user generated content website*, yaitu website yang berisikan konten yang diunggah oleh pengguna dan tidak diintensikan sebagai situs internet bermuatan negatif, sehingga di dalamnya terdapat pula konten atau informasi lain yang tidak memiliki sifat negatif. Selanjutnya mekanisme pemblokiran terhadap suatu website perlu diselaraskan dengan perkembangan teknologi demikian, apakah seluruh website harus diberlakukan pemblokiran atau untuk bagian tertentu

saja pemblokiran perlu dilakukan. Kemudian mengenai penkategorisasian konten, peraturan menteri ini belum secara jelas mengatur mengenai kategori konten apa saja yang merupakan konten bersifat negatif, sehingga dalam mengambil langkah nya tidak terdapat kepastian mengenai batasan suatu konten dapat dikatakan sebagai konten negatif dan penentuan tersebut adalah secara absolet kewenangan pemerintah dalam hal ini kementerian komunikasi dan informasi. Hal ini lah yang menyebabkan potensi terjadinya penggunaan kewenangan secara berlebihan dan dalam hal penentuan terhadap konten di internet dan langkah yang dilakukan terhadap suatu situs internet.

## Daftar Pustaka

### Buku

- A, Hamzah. Meningkatkan Kinerja Naïve Bayes Classifier (NBC) Untuk Klasifikasi Teks dengan Menggunakan Clustering untuk Pemilihan Feature Kata. Jogjakarta: AKPARIND, 2012
- Aycock, John. Computer Viruses and Malware. USA: Springer. 2006
- Barwise, Mike. What is an Internet Worm. NewYork: BBC Publisher. 2010
- Berners-Lee, Tim. Information Management: A Proposal. USA: WWW Confrence. 1989
- Budhijanto, Danrivanto. Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Daryanto. Memahami Kerja Internet. Bandung: Yrama Widya. 2004
- Kroenke, David. Management Information System. Singapore: McGrawhill. 1993
- Lani, Sidharta. Internet Informasi Bebas Hambatan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 1996
- Makarim, Edmon. Pengantar Hukum Telematika. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2005
- Rosenfeld, Louis. Information Architecture for the World Wide Web, California: Oreilly & Associates Incorporated. 2002
- Suparni, Niniek. Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Sanusi, M Arsyad. Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi. Jakarta: The Indonesian Research. 2007
- Schwabach, Aaron. Internet and the Law: Technology, Society, and Compromises, cet. 1. England: ABC-Clio, 2005.
- Sitompul, Josua. Cyberspace, Cybercrimes, Ciberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tata Nusa. 2012
- Stallings, William. Computer security: principles and practice. Boston: Pearson. 2012
- Suparni, Niniek. Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Supriyanto, Dodit. Buku Pintar Pemrograman PHP. Bandung: Oase Media. 2008
- Yuhefizar. Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management Sytem Joomla CMS. Jakarta: PT Gramedia. 2009
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008, LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN Nomor 4843.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN No 3886.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi. Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014
- Internasional. Universal Declaration of Human Rights. Tahun 1948
- \_\_\_\_\_. International Covenant of Civil and Political Rights. Tahun 1966